



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 17 diubah, dan angka 16 dihapus, serta diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 15a dan angka 15b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
7. Bagian Hukum dan HAM atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- 15a. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Peraturan Daerah.
- 15b. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama monitoring dan evaluasi yang dilakukan Gubernur kepada Daerah Kabupaten terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
16. Dihapus.

17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 18. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pembinaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - f. nomor register; dan
 - g. penyebarluasan.
3. Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

- a. Propemperda; dan
 - b. Naskah Akademik.
4. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 8 diubah, sehingga Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Propemperda

Paragraf 1

Kebijakan Penyusunan Propemperda

Pasal 8

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. jenis;
- b. tentang;
- c. materi pokok;
- d. status;
- e. pelaksanaan;
- f. unit/instansi terkait;
- g. target penyampaian; dan
- h. keterangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sebelum penetapan APBD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;
 - c. merupakan kelanjutan Propemperda tahun sebelumnya;
 - d. merupakan percepatan pembangunan Daerah;
 - e. merupakan kelanjutan rencana pembangunan Daerah;
 - f. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
 - g. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
 - i. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Teknik Penyusunan Propemperda

Pasal 13

- (1) Propemperda memuat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan rencana Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM, dengan ketentuan dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Alur mengenai rencana Propemperda di lingkungan DPRD dan rencana Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda tahun berkenaan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Alur penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM;
 - d. Akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat; dan
 - e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

14. Diantara pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan Kecamatan; dan
- b. penataan Desa.

15. Ketentuan Bab V Pasal 24 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENYUSUNAN

Pasal 24

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan oleh Tim Penyusun yang keanggotaannya terdiri dari unsur OPD Pemrakarsa, OPD terkait dan Bagian Hukum dan HAM, dengan ketentuan dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan DPRD.

17. Ketentuan Pasal 29 huruf b angka 1 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan:
 1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

18. Diantara Bab VI Pasal 32 dan Bab VII Pasal 33 disisipkan 3 (tiga) Bab dan 13 (tiga) Pasal, yakni Bab VIA, Bab VIB, dan Bab VIC, serta Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D, Pasal 32E, Pasal 32F, Pasal 32G, Pasal 32H, Pasal 32I, Pasal 32J, Pasal 32K, Pasal 32L, dan Pasal 32M yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 32A

Pembinaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 32B

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 32C

- (1) Fasilitasi yang dilakukan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah dilakukan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Pasal 32D

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 32C, dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati tentang fasilitasi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB VIB

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 32E

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 32F

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan/atau
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32G

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32F harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32F ayat (1) huruf c harus dibahas kembali oleh DPRD dan Bupati, maka pembahasan hasil evaluasi Gubernur dilakukan oleh Bupati dan bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32F ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f harus dibahas kembali oleh DPRD dan Bupati, maka pembahasan hasil evaluasi Pemerintah dilakukan oleh Bapemperda bersama Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIIC
NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang Dievaluasi

Pasal 32H

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32G sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32G tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 32I

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.

Pasal 32J

Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32H ayat (2).

Pasal 32K

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Noreg Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32I dan Pasal 32J paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 32L

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32K ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 32M

- (1) Pemberian Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32K, disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum dan HAM.

- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat.

20. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan HAM; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

21. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

22. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kajian

Pasal 43

- (1) Kewenangan Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda berwenang:
 - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus; dan
 - b. meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

29. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pengumuman di kantor-kantor, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya; dan/atau
 - c. cara lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

30. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau SKPD pemrakarsa.

31. Ketentuan Pasal 54 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal**

Pjs. BUPATI GARUT,

KOESMAYADIE TATANG PADMADINATA

**Diundangkan di Garut
pada tanggal**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

U U S A E P U D I N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(...../...../.....)**